



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Januari 1981, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kuwarisan, RT.003 RW.010, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I., M.H, SUBUR TUHARSO, S.H., dan DESI WINDIA WATI, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Indrakila. No 38 Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 18 Agustus 1978, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jerukgung, RT.002 RW.004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dalam register perkara Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm tertanggal 29 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Dukuh Jerukgulung, RT.002 RW.004, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;;  
Zain Luqy Heroyan, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 25-10-2001, NIK. 3305202610010001, jenis kelamin; Laki-laki, pendidikan; SLTA;  
Sinta Aulia Trihapsari, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 28-03-2007, NIK. 3305206803070001, jenis kelamin; Perempuan, pendidikan; SLTP; Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami dan Termohon sering bermalas-malasan bahkan lebih mementingkan bermain Handphone dari pada menjalankan tugas sebagai seorang istri untuk mengurus keadaan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016, dengan penyebab seperti pada posita 4 dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Kuwarisan, RT.003 RW.010, Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasihat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu meninggalkan lebih dari 2 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon tidak dapat mendengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 425.1/431/2024 tanggal 24 April 2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan XXX Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kuwarasan RT 003 RW 010 Kelurahan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2000;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan mereka;

1. XXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Kuwarasan RT 003 RW 010 Kelurahan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2000;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan mereka;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 September 2020, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor 0310/14/IX/2020 Tanggal 20 September 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **disebabkan karena** Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami yang berlanjut pisah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menpertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

*Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formir maupun materi, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami;
2. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 ( dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **#1216#** tanggal **27 Mei 2024 M** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1445 H** oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim anggota  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
H. Sarno, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	78.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	253.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

### Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 10 halaman